



ETIKA KELUARGA ISLAM: HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA/ANAK DALAM PERSPEKTIF METAETIKA Studi Terhadap Kitâb Al-Adab dalam Al-Jâmi` Şahîh Al-Bukhârî

Ichwansyah Tampubolon

FDIK UIN Syahada Padangsidimpuan Sumatera Utara

ichwansyahtampubolon@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji hak dan kewajiban orangtua/anak sebagaimana terdapat dalam Kitâb al-Adab Al-Jâmi` Şahîh Al-Bukhârî ditinjau dari perspektif metaetika dengan menggunakan metode kebahasaan dan logika agama. Secara kebahasaan, terdapat sejumlah kata/istilah etis yang kerap kali digunakan untuk akhlak baik, meliputi: rahmah (kasih sayang), mihnah ahl (memenuhi kebutuhan hidup), du`a (mendoakan), yusammi al-ibn (memberi nama yang baik), birr (kebaikan yang banyak), hasan (baik), memohon izin (ist`dzan), dan silaturrahim (interaksi kekeluargaan). Sedangkan, berkaitan dengan akhlak tercela, meliputi: yaqtul (membunuh) memberi gelar yang tidak pantas (tasmiyah bikunniah rasul); `uquq (durhaka), yul`in (melaknat), dan yasubb (caci-maki). Berbagai istilah tentang akhlak yang baik berada dalam medan makna yang sama sebagai hak dan kewajiban orangtua dan anak. Sebaliknya, berbagai istilah tentang akhlak yang buruk berada dalam medan makna yang relatif berdekatan yaitu sama-sama tidak termasuk dalam kategori hak dan kewajiban orangtua maupun anak. Hak dan kewajiban orangtua/anak itu lebih banyak disusun dalam kalimat berjenis deklaratif daripada dalam bentuk imperatif sebagai jawaban atas berbagai pertanyaan etis. Secara logika keagamaan, hal ini menunjukkan bahwa eksistensi hak dan kewajiban orangtua/anak ada secara kognitif-empirik sebagaimana yang dikonfirmasi oleh wahyu (hadis Nabi) dan hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa perbuatan etis sejatinya dilakukan atas kesadaran nurani dan iman tidak mesti atas perintah, paksaan, dan bahkan ancaman.

Key Words: Etika Keluarga, Hak, Kewajiban, Hadis, Metaetika

Pendahuluan

Institusi keluarga sangat strategis kedudukannya dalam pembinaan moralitas masyarakat. Kedudukannya adalah sebagai madrasah pertama dan utama dalam hal penanaman, pembangunan, dan pembinaan nilai-nilai moralitas anak-anaknya, khususnya, sehingga menjadi generasi yang berkarakter dan bermartabat secara paripurna. Jika akhlak keluarga terpuji, akan tercipta masyarakat yang beradab. Sebaliknya, jika akhlak keluarga rusak, akan terjadi kerusakan kehidupan/jiwa masyarakat dan bahkan, bangsa secara keseluruhan. Atas dasar itu, institusi keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab melahirkan dan menyiapkan generasi beradab bagi keberlangsungan peradaban umat manusia.

Di dalam kitab-kitab hadis, banyak terdapat ajaran tentang adab keluarga, khususnya tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dan sebaliknya. Di antaranya, sebagaimana terdapat dalam *Kitâb Al-Jâmi` Şahîh al-Bukhârî* Bab ke-78, berjudul *Kitâb al-Adab*. Dari 250 hadis sahih yang berbicara tentang tentang adab/akhlak, sekitar dua puluh satu hadis di antaranya berkaitan langsung dengan adab keluarga, khususnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya. Sebanyak empat belas hadis berbicara tentang hak dan kewajiban orangtua terhadap anak dan sebanyak tujuh hadis berbicara tentang hak dan kewajiban anak terhadap orangtuanya.

Pengkajian tentang hal itu dipandang sangat penting dalam upaya menjadikan ajaran normatif hadis-hadis Nabi sebagai dasar bagi etika keluarga Islam, khususnya, guna melahirkan keluarga yang beradab dan berbahagia secara lahir dan batin. Yaitu, keluarga yang harmonis, damai, sejahtera dan bermartabat secara duniawi maupun ukhrawi alias menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (*samawa*). Terlebih-lebih jika persoalan ini dikaitkan dengan realitas kehidupan umat dewasa ini, ternyata di antara persoalan yang paling kritis yang dihadapi umat Islam adalah krisis dimensi etis spiritual, termasuk dalam kehidupan keluarga, terutama dalam hal interrelasi antara orang tua dengan anak-anaknya. Salah satu cara paling ampuh untuk mengatasi masalah ini adalah memberikan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya masing-masing untuk menaati nilai-nilai etika nabawiyah, khususnya.

B. Penelusuran Literatur

Pengkajian tentang hak dan kewajiban orangtua dan anak dalam ranah hadis-hadis Nabi relatif jarang dilakukan oleh kalangan sarjana. Di antara sedikit kajian tentang hadis-hadis Nabi tentang etika adalah penelitian Subhan Afifi. Menggunakan 20 hadis Nabi sebagaimana yang terdapat dalam *Kitab Adabul Mufrad* karya Imam Al-Bukhari, dia membahas hubungan orangtua dengan anak, hubungan dengan tetangga; dan hubungan tuan-pelayan. Dalam hal ini, pengkajiannya menggunakan sudut pandang etika komunikasi dengan paradigma interpretatif dan metode analisis teks. Tujuannya untuk mengetahui etika komunikasi dalam bertutur dan melarang sesuatu dalam konteks hubungan orangtua dan anak, keluarga dengan tetangga, dan tuan dengan pelayan. Kajiannya menghasilkan lima pola komunikasi: (1) komunikasi tauhid, (2) komunikasi nasihat, (3) komunikasi kasih sayang, (4) komunikasi tanpa diskriminasi, dan (5) komunikasi tanpa menghina.

Di samping itu, terdapat pula sejumlah kajian tentang hadis-hadis Nabi dari sudut pandang etika. Wahyudin Darmalaksana, membahas kasus pelenturan (*flexing*) nilai-nilai etis di media sosial dalam pandangan hadis secara tematik. Menurutnya, pelenturan nilai-nilai etis tidak relevan dengan moral Islam, seperti: kejujuran, kemanusiaan, dan kedamaian; dan juga tidak sejalan dengan etika media sosial serta berdampak negatif terhadap nilai-nilai pendidikan dan profesionalisme. Syaddan Dintara Lubis mengkaji perilaku konsumen membuat keputusan untuk mengkonsumsi barang dalam perspektif hadis. Menurutnya, perilaku konsumen harus didasarkan atas nilai-nilai kehalalan, kebaikan/bergizi, tidak berlebih-lebihan, tidak ribawi, tidak kotor/ najis, tidak menjijikkan, dan bukan dari hasil suap. Konsumen dalam memenuhi kebutuhannya tidak sekedar memenuhi kebutuhan material-individual, tetapi juga kebutuhan sosial-spiritual. Perilaku konsumen Muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah dan manusia. Alfiah Nursangadah Saputri, mengkaji hadis-hadis Nabi tentang peran dan urgensi etika Islam (akhlaq) dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan akhlak harus diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Sebab, masa kanak-kanak adalah masa yang paling tepat untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting dan kontribusinya sangat besar menanamkan nilai-nilai moral pada anak-anaknya. Febriyeni Febriyeni, mengkaji peran perempuan di ranah publik dari perspektif hadis. Menurutnya, sejak zaman Rasulullah saw, perempuan telah berperan di ranah publik, seperti: pengajian/pendidikan, dakwah, peperangan, pengobatan, perawatan tentara, dan mencari nafkah. Pergaulan perempuan dengan laki-laki di ruang publik diperbolehkan dengan tetap menghormati ketentuan larangan dan ketentuan tentang sekat-sekat antara laki-laki dan perempuan secara syar`i. Muhamad Rafli Alviansyah, mengkaji hadis riwayat Abu

Dawud (Hadis Nomor 4167) tentang etika pergaulan remaja melalui metode *takhrij* dan *syarah* hadis. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas hadis tentang etika pergaulan remaja adalah sahih. Menurutnya, pemuda millennial agar senantiasa memahami hadis tentang etika pergaulan guna dapat mengamalkannya sebagai muslim yang baik. Akhirnya, Muhammad Abd ar-Rahim al-Zamil, mengkaji medan makna kata-kata/istilah tentang akhlak melalui pendekatan rasional (*nazriyyah*). Misalnya, silaturahmi (*al-ṣilah*), kehinaan (*tahqīr*), tolong menolong (*al-`i`ānah*), ketenangan batin (*al-sakīnah*), keadilan (*al-`adl*), mempertahankan keamanan (*al-dawāfi`*), kelembutan (*al-layyin*), kesabaran (*al-ṣabr*), meninggi hati (*al-ta`āli*), permusuhan (*al-khuṣūmah*), informasi (*al-akhbār*), kebenaran, (*al-ṣidq*), tipu daya (*al-khadī`ah*), menunaikan perjanjian (*tanfīdz al-wu`ūd*), berinfak (*al-infāq*), berangan-angan (*al-tamannī*), kata-kata yang umum (*al-`ammah*). Dia menyimpulkan bahwa makna kata-kata tersebut, pada umumnya, saling berhubungan dalam satu medan yang sama. Namun, ada kalanya kata-kata tersebut tidak memiliki hubungan makna sama sekali dari sisi akhlak. Terkadang pada satu waktu, terdapat makna kata yang berubah/berkembang (*malāmih dilāliyyah mutaharrakah*) antara negasi dan afirmasi, Lalu, pada waktu yang lain antara ada makna dan tidak ada makna tetap.

Atas dasar itu, dapat ditegaskan bahwa kajian tentang hak dan kewajiban orangtua dan anak dalam *Kitāb al-Adab* sebagaimana terdapat dalam *Kitāb al-Jāmi` Ṣahīh al-Bukhārī*, belum dikaji oleh para penulis sebelumnya. Nah, guna menambahkan dan mengembangkan pengkajian tentang khazanah etika Islam/adab dalam kitab-kitab hadis, maka tulisan ini dibuat, khusus ditinjau dari perspektif metaetika serta menarik relevansinya bagi upaya pembangunan etika sosial Islam di bidang keluarga di era kekinian.

C. Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Perspektif Islam

Hak dan kewajiban merupakan bagian penting dalam etika keluarga. Di dalamnya terdapat sejumlah nilai dan prinsip yang seharusnya dimiliki dan dilakukan atau sebaliknya dihindarkan oleh seluruh anggota keluarga bagi terciptanya keluarga yang baik, harmonis, dan bahagia. Hak itu merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu/ institusi secara intrinsik berupa nilai atau kepunyaan yang berwujud benda, tindakan, proses berpikir, dan hasil pikiran yang tidak bisa diambil atau dicabut dari dirinya oleh orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau diterima secara moral dan ketentuan hukum. Sementara kewajiban adalah komitmen atau janji untuk melakukan suatu tugas/ tindakan berdasarkan atas kesadaran etis-nurani tertentu. Kewajiban itu seringkali berupa komitmen untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan umum atau berupa pemenuhan rasa keadilan, kehormatan, dan reputasi.

Dalam hal kehidupan keluarga, secara etis, hak dan kewajiban itu dimiliki oleh pihak orangtua dan anak. Mereka memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab nya masing-masing. Dalam perspektif Islam, hak dan kewajiban keluarga ditentukan dan diatur oleh nilai-nilai normatif kewahyuan. Pihak orang tua, terutama ayah sebagai kepala keluarga, secara internal, berhak dan berkewajiban menentukan tujuan rumah tangga, mengelola asset dan keuangan keluarga, membina interaksi dan keharmonisan suami-isteri dan anggota keluarga, dan merawat dan mendidik anak keturunan. Sementara itu, anak berhak menerima nama yang baik, penyusuan, perawatan, kebutuhan hidup, pendidikan, keamanan, warisan, dan lain-lain. Mereka juga memiliki kewajiban terhadap kedua orangtuanya dalam bentuk berbuat baik kepada keduanya secara material dan non-material, meliputi; mentaatinya, mencintainya, menjaga nama baiknya, membantunya, berkata dengan sopan, bersilaturahmi, mendo`akan, dan lain-lain. Dalam pada itu, berdasarkan hadis-hadis Nabi saw, suami-isteri memiliki hak dan kewajiban perihal perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Mahar, sebelumnya dianggap sebagai maskawin yang dibayarkan kepada pihak ayah, menjadi hadiah pernikahan yang wajib diberikan kepada istri sebagai harta pribadinya. Wanita berhak untuk memiliki dan menentukan suaminya, isteri berhak atas harta warisan suaminya, dan lain-lain.

Di samping itu, hak dan kewajiban keluarga Islam juga bersumber dari hati nurani atau refleksi kalangan ulama secara sistematis terhadap dimensi moral struktur sosial, sistem, masalah, dan komunitas Muslim; dan termasuk pula kebiasaan baik yang telah mentradisi dalam kehidupan sosial-budaya kelompok masyarakat Islam. Oleh karena itu, hak dan kewajiban keluarga Muslim wujudnya sangat variatif, unik, dan dinamis tergantung dari hasil pergumulannya dengan sistem sosial-budaya lokal masyarakat penganutnya masing-masing. Hal itu dipandang sebagai bagian dari dinamika kehidupan umat Islam dan dapat diterima atau diperbolehkan selama tidak bertentangan atau tetap berada di bawah payung besar nilai-nilai moral universal kewahyuan.

D. Hak dan Kewajiban Keluarga dalam *Kitâb Adab Al-Jâmi` Şahîh al-Bukhârî*

1. Sekilas tentang *Kitâb Adab*

Kitab Hadis Shahih al-Bukhari judul aslinya adalah *Al-Jâmi` al-Musnad al-Şahîh al-Mukhtaşar min 'Umûr Rasûlullâh Şallallâh 'Alaih wa Sallam* (kitab yang mengumpulkan musnad yang sahih ringkasan dari berbagai urusan/perkara yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, kebiasaan-kebiasaannya, dan hari-hari kehidupannya). Para ulama bersepakat bahwa judul kitab tersebut disematkan langsung oleh penulisnya sendiri, yaitu: Imam al-Bukhari (w.870). Kitab ini, biasa juga disebut dengan nama *al-Shahih* atau *al-Jami` al-Shahih* atau *Shahih al-Bukhari*. Di dalamnya terdapat 7.275 hadis. Menurut Ibn Hajr al-`Asqalani, jika ditambahkan padanya hadis-hadis yang disebutkan secara berulang-ulang, di dalamnya terdapat 7.397 hadis secara keseluruhan. Sedangkan hadis yang disebutkan di dalamnya tanpa pengulangan berjumlah 2.602 hadis dan jika hadis-hadis tersebut ditambah dengan hadis-hadis *marfu`* berjumlah 159 hadis, maka jumlah keseluruhannya 2.761 hadis. Sedangkan, jika seluruh hadis dengan berbagai klasifikasinya, berupa hadis yang berulang-ulang, komentar-komentar, dan riwayat yang berbeda-beda, jika dijumlahkan semuanya, maka seluruh hadis di dalam *Kitab Shahih al-Bukhari* berjumlah 9.082 hadis.

Di samping itu, *Kitab Shahih al-Bukhari* terbagi kepada 97 kitab berisi tentang sejumlah pokok bahasan, meliputi: permulaan wahyu diturunkan (7 hadis), iman (51 hadis), ilmu (6 hadis), wudhu' (113 hadis), mandi (45 hadis), haidh (37 hadis), tayammum (15 hadis), sholat (167 hadis), waktu-waktu sholat (77 hadis), adzan (266 hadis), sholat Jum'at (65 hadis), sholat *khauf* (6 hadis), sholat ied (37 hadis), sholat witir (15 hadis), sholat *istisqa'* (34 hadis), sholat gerhana (24 hadis), sujud tilawah (13 hadis), meringkas sholat (39 hadis), sholat *tahajjud* (63 hadis), keutamaan sholat di Mekkah dan Madinah (9 hadis), amal-amal dalam sholat (27 hadis), sujud *sahwi* (14 hadis), jenazah (148 hadis), zajat (112 hadis), haji (247 hadis), umrah (30 hadis), halangan ibadah haji (15 hadis), hukuman berburu ketika berhaji (46 hadis), keutamaan Madinah (24 hadis), puasa (112 hadis), sholat tarawih (6 hadis), keutamaan *lailatul qadr* (11 hadis), *i'tikaf* (21 hadis), jual-beli (184 hadis), pemesanan barang (16 hadis), ambil alih aset (3 hadis), upah (25 hadis), barter (3 hadis), jaminan (9 hadis), perwakilan (18 hadis), pertanian (28 hadis), pengairan (31 hadis), peminjaman (24 hadis), diskon (15 hadis), barang temuan (15 hadis), keluhan/*complain* (43 hadis), perusahaan/kongsi bisnis (22 hadis), gadai (8 hadis), pembebasan budak (41 hadis), administrasi (6 hadis), hibah dan keutamaannya (68 hadis), persaksian (50 hadis), perdamaian (20 hadis), persyaratan-persyaratan (24 hadis), wasiat (44 hadis), jihad dan perjalanan (294 hadis), kewajiban harta rampasan perang (83 hadis), pajak dan setoran (30 hadis), permulaan ciptaan (131 hadis), hadis-hadis tentang para Nabi (154 hadis), kebajikan-kebajikan (151 hadis), keutamaan para sahabat Nabi saw (120 hadis), kebajikan-kebajikan kaum Anshar (172 hadis), peperangan Nabi (488 hadis), tafsir (499 hadis), keutamaan Alqur'an (87 hadis), nikah (183 hadis), cerai (95 hadis), nafkah keluarga (22 hadis), makanan (95 hadis), aqiqah (9 hadis), sesembelihan dan buruan (69 hadis), hewan kurban (30 hadis), minuman (65 hadis), orang sakit (37 hadis), pengobatan (93 hadis), pakaian (185 hadis), adab/etiket (250 hadis), perizinan (75 hadis), dakwah (106 hadis), melembutkan hati (181 hadis), *qadr* (26 hadis), sumpah dan nazar (84 hadis), kompensasi sumpah (84 hadis), harta warisan (47 hadis), hukuman (81 hadis), tebusan (55 hadis), pertaubatan orang-orang yang murtad dan pembelot serta hukuman mati terhadap mereka (21 hadis), paksaan (9 hadis), trik-

trik (28 hadis), mimpi (61 hadis), cobaan (83 hadis), hukum-hukum (84 hadis), harapan (20 hadis), kabar tunggal (21 hadis), berpegang teguh dengan Alqur'an dan Sunnah (100 hadis), dan tauhid (188 hadis).

Di antara ke-97 Bab yang terdapat di dalam *Kitâb Al-Jâmi` Şahîh al-Bukhârî* itu terdapat satu bab, yaitu: Bab ke-78 berjudul *Kitâb al-Adab*. Di dalamnya terdapat sebanyak 250 hadis sahih tentang adab/akhlak yang baik dan buruk. Sebanyak 21 hadis di antaranya berbicara tentang adab keluarga, khususnya adab orang tua terhadap anaknya dan adab anak terhadap orang tuanya. Keduapuluh satu hadis itu dapat diklasifikasikan kepada dua bagian, yaitu: sebanyak 14 hadis berbicara tentang hak dan kewajiban orangtua terhadap anak. Di samping itu, sebanyak 7 hadis berbicara tentang hak dan kewajiban anak terhadap orangtua.

2. Hak dan Kewajiban Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Metaetika

a. Perspektif Metaetika

Perspektif metaetika merupakan sudut pandang pengkajian etika dari aspek kata atau istilah/ungkapan atau bahasa yang digunakan untuk menjelaskan makna kebaikan atau keburukan, kebenaran atau kesalahan. Di samping itu, sudut pandang metaetika juga berupaya mengungkapkan cara berfikir yang digunakan dalam suatu pernyataan etik guna membenarkan atau menyalahkannya. Jadi, metaetika lebih fokus pada pengkajian terhadap pernyataan-pernyataan etik dari sisi kebahasaan (aspek makna dan logika bahasa) daripada deskripsi tentang nilai-nilai etika secara normatif. Dalam hal ini, aspek analisis bahasa menjadi bagian terpenting dan bahkan aspek satu-satunya dalam hal pengkajian tentang ungkapan-ungkapan etik itu.

Dalam pengkajian terhadap persoalan-persoalan etika, biasanya, metaetika menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan epistemologi etika, yaitu mengkaji bagaimana seharusnya cara menjalani hidup dengan baik dan benar. Dalam hal ini, metaetika memfokuskan kajiannya pada karakteristik pengetahuan etis yang paling sederhana, seperti “mencuri itu salah” dan “lebih baik memberi daripada menerima”. Lalu, metaetika menganalisis konsep-konsep yang mendasari pengetahuan etis itu dan memeriksa dasar-dasar logikanya.

Kedua, pendekatan metafisika etika, yaitu mengkaji eksistensi dan karakteristik etika. Dalam hal ini, eksistensi dan karakteristik etika dikaji dari aspek predikatnya yang paling umum, seperti “kebaikan dan kesalahan”. Lalu, mempertimbangkan apakah sifat etis yang diwakili oleh predikat ini ada secara objektif atau subjektif atau non-kognitif alias intuitif dan bagaimana predikat etis itu dapat dikatakan eksis.

b. Hak dan Kewajiban Keluarga dari Aspek Istilah, Makna, dan Logika Bahasa

Ditinjau dari perspektif metaetika, tampak bahwa kedua puluh satu hadis dalam *Kitâb al-Adab* itu, menggunakan berbagai istilah dalam kaitannya dengan kebaikan dan keburukan. Pertama, nilai kebaikan tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anaknya menggunakan kata/istilah *al-rahmah* (menyayangi/mengasihi), *al-du'a* (mendo'akan), *mihnah ahli* (mencukupi kebutuhan hidup), (mencontohkan ibadah), dan *tasmiyah al-ibn* (memberi nama yang baik). Kelima kata/istilah ini berhubungan dengan nilai-nilai kebaikan (akhlak terpuji) yang harus dilakukan oleh pihak orangtua terhadap anak-anaknya. Orangtua berhak memberikan nama kepada anaknya dan sekaligus memiliki tugas/kewajiban memberikan kasih-sayang, mendo'akan, memenuhi kebutuhan hidup, dan mencontohkan tata-cara beribadah.

Sementara hak dan kewajiban anak terhadap orangtuanya menggunakan kata/istilah *birr al-walidain* (berbuat baik kepada kedua orangtua), *al-isti'dzan* (meminta izin), dan *şilah al-wâlidah* (bersilaturahmi kepada ibu). Ketiga kata/istilah ini berhubungan dengan nilai-nilai kebaikan (akhlak terpuji) yang harus dilakukan oleh pihak anak-anak terhadap orangtuanya.

Berdasarkan hal itu, dalam kaitannya dengan akhlak yang terpuji, tampak bahwa hak orang tua merupakan bagian dari kewajiban anak. Dalam hal ini, orangtua berhak memperoleh perlakuan baik dari anak-anaknya. Orangtua berhak atas permohonan izin anak-anaknya.

Orangtua berhak atas silaturrahim dari anak-anaknya. Sebaliknya, hak anak merupakan bagian dari kewajiban orang tuanya. Dalam hal ini, anak berhak memperoleh kasih-sayang, do'a, kebutuhan hidup, pengajaran, dan nama yang baik dari pihak orangtuanya.

Kedua, nilai keburukan (akhlak tercela) yang harus ditinggalkan oleh pihak orangtua terhadap anaknya, meliputi: membunuh anak (*al-qatl*) dan memberi nama anak dengan gelar Nabi saw. (*tasmiyah al-ibn bikunniyah al-rasul*). Sementara nilai keburukan (akhlak tercela) yang harus ditinggalkan oleh pihak anak terhadap kedua orangtuanya, meliputi: *`uquq al-wâlidain* (mendurhakai kedua orangtua) dan *sabba/yul'in al-wâlidain* (mwecaci-maki kedua orangtua).

Berdasarkan hal itu, dalam kaitannya dengan akhlak yang tercela, tampak bahwa pihak orang tua berhak dan berkewajiban untuk mencegah anak-anaknya untuk durhaka dan mencacimaknya. Sebaliknya, pihak anak berhak dan berkewajiban untuk mencegah orangtuanya untuk membunuh mereka dan mengganti nama yang buruk atau gelar Nabi saw yang diberikan orangtuanya.

Selanjutnya, dari aspek struktur dan jenis bahasa, hak dan kewajiban orangtua dan anak itu disusun dalam redaksi kalimat nominal (*al-jumlah al-ismiyyah*, yaitu: kalimat yang tersusun dari kata benda; kalimat verbal (*al-jumlah al-fi'liyyah*, yaitu: kalimat yang tersusun dari kata kerja, pelaku, dan objek atau keterangan; dan kalimat keterangan sifat (*al-jumlah washfiyyah/insya'iyah*, yaitu: kalimat yang tidak disebutkan predikatnya (*khabar*) atau pokok kalimatnya (*mubtada'*-nya) alias berbentuk kalimat tanya. Dalam pada itu, berbagai dimensi hak dan kewajiban keluarga itu, disampaikan dalam kalimat berjenis deklaratif (berita/pernyataan), imperatif (perintah), metafora, dan pengandaian. Dalam hal kewajiban (adab terpuji) orang tua terhadap anak, pada umumnya, digunakan kalimat pernyataan-afirmatif (5), pernyataan-deklaratif (2), pernyataan peringatan-ancaman (2), perintah-imperatif (2), dan pujian metaforik (1). Lalu, adab tercela orang tua terhadap anak disampaikan dengan menggunakan kalimat pernyataan-deklaratif (1) dan kalimat perintah-imperatif (1).

Sementara, dalam hal kewajiban anak (adab terpuji) terhadap orangtuanya, pada umumnya, digunakan kalimat pernyataan-deklaratif (3), pernyataan-afirmatif (1), dan kalimat perintah-imperatif (2). Sedangkan, berkaitan dengan adab tercela terhadap orang tua digunakan kalimat pernyataan-deklaratif (2) dan pernyataan-afirmatif (1).

Berdasarkan hal itu, dapat ditegaskan bahwa ajaran tentang akhlak terpuji tidak selalu disampaikan dengan jenis kalimat perintah suruhan; dan tidak pula berjenis kalimat perintah larangan/negasi. Jenis kalimat yang digunakan dalam menyampaikan nilai-nilai akhlak itu ternyata sangat variatif. Akhlak terpuji banyak disampaikan dengan kalimat pernyataan-afirmatif (6 kali), sedangkan tentang akhlak tercela banyak menggunakan kalimat pernyataan deklaratif (3 kali). Dalam pada itu, berbagai redaksi kalimat itu, pada umumnya, didahului atau dilatarbelakangi oleh kalimat pertanyaan-interrogatif (6 kali). Hal itu dapat dipaparkan dalam tabulasi berikut ini:

1. Adab Orang Tua terhadap Anak

No.	Struktur Kalimat	Jenis Kalimat	Adab Terpuji
1.	Verbal: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّمَهُ <i>Akhadza al-nabi shalla allhu `alaih wa sallama ibrahima fa taqabbalahu wa syammahu</i>	Deklaratif: "Nabi Saw menyambut dan memeluk Ibrahim, anaknya"	Menyayangi anak
2.	Nominal: هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا.	Deklaratif-Metaforik: "Keduanya lebih wangi daripada dunia"	Menyayangi anak-cucu

	<i>Huma raihanataya min al-dunya</i>		
3.	Nominal: مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ <i>Man yali min hadzihi al-banat syai'an fa ahsana ilaha, kunna lahu sitran min al-nar</i>	Deklaratif: “Siapa yang meniru Aisyah (memberikan makanan/kurma) kepada anak-anak perempuan dan memperlakukan mereka dengan baik, maka nanti anak-anak itu akan jadi penjaganya dari siksa api neraka”	Menyayangi anak-anak perempuan
4.	Nomina-Verbal: وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَهَا رَفَعَهَا <i>Fa idza raka'a fa wadh'a wa idza rafa'a fa rafa'aha</i>	Deklaratif: “Umamah ibn Abi al-`Ash di atas pundaknya (Nabi, saw), jika hendak ruku`, Beliau meletakkan anak perempuan itu dan ketika hendak bangun dari sujud, anak perempuan itu diangkatnya kembali ke atas pundaknya”	Menyayangi anak perempuan
5.	Nominal: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ <i>Man la yarham la yurham</i>	Deklaratif: “Siapa yang tidak menyayangi (anaknya), dia tidak akan disayanginya”	Menyayangi anak laki-laki
6.	Verbal: أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ <i>Awaamliku laka an naza'a allahu min qalbika al-rahmah</i>	Interrogatif: “Apakah kamu sanggup jika Allah mencabut kasih sayang dari hatimu?”	Menyayangi anak laki-laki
7.	Nominal: اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلِدِهَا <i>Lallahu arhamu min ibadihi min hadzihi biwaladiha</i>	Deklaratif: “Tentu saja Allah lebih mencintai hamba-hamba Nya atas kecintaannya (seorang ibu) kepada anaknya laki-laki	Menyayangi anak laki-laki
8.	Nominal: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حِجْرِهِ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ <i>Anna al-nabiya saw wadh'a shabiyyan fi hijrihi yuhanikuhu fa-bala`alahi fada'a bimain fa'atba`ahu</i>	Deklaratif: “Sesungguhnya Nabi Saw meletakkan anak laki-laki di atas pangkuannya untuk dimandikan, anak itu mengencinginya, lalu dia membasuhnya dengan air	Menyayangi anak laki-laki
9.	Nominal: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخْذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَيَّ فَخُذِهِ <i>Anna al-nabiya saw wadh'a shabiyyan fi hijrihi yuhanikuhu fa-bala`alahi fada'a bimain fa'atba`ahu</i>	Deklaratif: Sesungguhnya Rasulullah saw mengangkat dan mendudukan saya di atas pahanya dan Hassan di pahanya yang lain, Beliau	Menyayangi dan mendoakan anak

	الأخري، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما	memeluknya, lalu berdoa: “Ya Allah, kasihilah mereka berdua, karena saya mengasihi mereka”.	
10.	Nominal: ان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. <i>Inna fi mihnati ahlihi faidza hadharat al-shalah qama ila al-shalah</i>	Deklaratif: Sesungguhnya, Dia/Nabi sangat profesional dalam hal memenuhi kebutuhan keluarganya, ketika waktu sholat tiba, dia pun menunaikannya	Memenuhi kebutuhan keluarga, menunaikan shalat
11.	Verbal: سم ابنك عبد الرحمن <i>Sammi ibnaka `abdar-rahman</i> سموا باسمي <i>Sammu bi`ismi</i>	Imperatif: “Beri nama putramu Abd al-Rahman”. Imperatif: “Beri nama anak-anak kalian dengan nama saya”	Memberi nama yang baik
No.	Struktur Kalimat	Jenis Kalimat	Adab Tercela
1.	:Nominal أي الذنب أعظم؟ <i>Ayyu al-dzanbi a`zham?</i> Verbal: قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، <i>Qala an taqtula waladaka khashyatan an ya`kula ma`aka</i>	Interrogatif : “Dosa apa yang paling besar”...? Deklaratif: Beliau menjawab: “Membunuh anak karena takut tidak dapat diberi makan”	Membunuh anak
2.	Verbal: ولا تكتنوا بكُنْيَتِي <i>wala taktanu bikunyati</i>	Imperatif: “Jangan gunakan nama panggilan saya sebagai nama anak kalian”	Memberi nama anak dengan gelar Nabi saw

2. Adab Anak terhadap Orang Tua

No.	Struktur Kalimat	Jenis Kalimat	Adab Terpuji
1.	Nominal/Keterangan Sifat: أي العمل أحب إلى الله...؟ ثم أي؟ <i>Ayyu al'amali ahabb ilallah...? Summa Ayyu?</i> قال: ثم ير الوالدین <i>Qala: summa Birr al-Wâlidain.</i>	Interrogatif: “Apa amal yang paling disenangi oleh Allah”? Deklaratif: “Berbakti kepada kedua orang tua”.	Berbakti
2.	Nominal/Keterangan Sifat: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ <i>Man ahaqq al-nas bi husn shahabati?</i>	Pertanyaan-Interrogatif: “Siapa orang dekat yang paling berhak memperoleh kebajikan dari-ku”?	Berbuat baik, terutama kepada ibu

	Nominal: قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ ؟ <i>Ummuka, summa Abûka,</i>	Deklaratif: "Tbu mu" (tiga kali), lalu "Ayahmu" (sekali)	
3.	Nominal/Keterangan Sifat: لَكَ أَبَوَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، <i>Laka abawani?</i> Verbal: قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ <i>Fafihima Fajahid !</i>	Interrogatif: "Apakah kamu punya kedua orang tua?" Imperatif: "Minta ijin pada keduanya dan berjihadlah!"	Minta izin
4.	Verbal/Keterangan Sifat: أَصِلْهَا؟ <i>Asiluha?</i> Nominal: قَالَ: نَعَمْ، <i>Na`am</i> Verbal: صَلِّيْ أُمَّكَ <i>Sili ummaki</i>	Interrogatif: "Apakah saya silaturahmi padanya (ibu)?" Penegasan-Deklaratif Deklaratif: "Ya" Imperatif: "Bersilaturahmi pada ibumu"	Silaturahmi kepada ibu Muslim/non-Muslim (selama tidak memusuhi anaknya)
No.	Struktur Kalimat	Jenis Kalimat	Adab Tercela
1.	Nominal: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ <i>Inna min akbar al-kaba`r an yal`ana al-rajulu walidaih;</i> Verbal: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ <i>Yasubbu al-rajul aba a-rajul, fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu.</i>	Deklaratif: "Sesungguhnya di antara sejumlah dosa paling besar ialah melaknat kedua orang tua" Deklaratif: "(Jika) seseorang mencaci-maki ayah orang lain, maka orang lain itu pun mencaci-maki ayah dan ibunya".	Mencaci-maki orang tua sendiri maupun orang lain
2.	Nominal: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ <i>Innallaha harrama `alaikum `uquq al-ummahat;</i>	Deklaratif: "Sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu-ibu kalian".	Durhaka kepada ibu
3.	Verbal/Keterangan Sifat: أَلَا أُتَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ، قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ... <i>Ala unabii`ukum biakbar al-Kaba`ir? Qulna: Bala Ya Rasulallah...,</i> وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ <i>Wa `uquq al-walidain</i>	Interrogatif: "Tidakkah kalian mau ku beri tahu tentang dosa-dosa yang paling besar?" Kami menjawab: "Tentu Rasulullah." Deklaratif: "Dan durhaka kepada orang tua"	Durhaka kepada kedua orang tua

Selanjutnya, bila ditinjau dari sisi logika etis keagamaan, interrelasi atau hubungan secara timbal-balik antara pihak orangtua dan anak ataupun sebaliknya, merupakan suatu hal yang sangat masuk akal. Sebab, secara etika sosial, keluarga diikat oleh kesadaran bersama sebagai komunitas kecil yang hidup secara bersama-sama untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, berkasih-sayang, dan saling menjaga. Dalam hal ini, guna mewujudkan tujuan hidup

keluarga itu, tentu, pihak orangtua memiliki kewajiban/tugas dan tanggung jawab utama bagi kebaikan, kesejahteraan hidup, dan masa depan anak-anaknya secara material, moral, dan spiritual. Pihak orangtua berkewajiban menyayangi, membina, mendididik, memenuhi kebutuhan hidup, dan mengarahkan hidup anak-anaknya kepada kebajikan dan kesejahteraan. Sebaliknya, pihak anak berkewajiban untuk mematuhi, menghargai/menghormati, mendukung/membantu, dan menjaga silaturrahim dengan kedua orangtuanya sebagai wujud rasa cinta dan terima kasih mereka kepada kedua orangtuanya. Dalam pada itu, pihak orang tua berhak memperoleh perlakuan yang baik, penghormatan, silaturrahim, dan perawatan dari pihak anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya, pihak anak memiliki hak untuk diperhara, kebutuhan hidup, pendidikan, warisan, dan lain-lain.

Bila diperhatikan lebih jauh, ternyata segala bentuk akhlak terpuji yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut selalu dikaitkan dengan kesadaran iman dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, di samping kata hati nurani. Buktinya, hak dan kewajiban alias berakhlak mulia kepada orangtua dan anak banyak memperoleh perhatian dan penjelasan di dalam kitab suci, khususnya Alqur'an dan hadis. Sedangkan, segala bentuk akhlak tercela dikaitkan dengan dosa besar dan ketidakpatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Sikap dan perilaku yang didasarkan atas integrasi kesadaran nurani, akal sehat, dan iman ini, sangat besar kontribusinya dalam meletakkan dan mengukuhkan prinsip-prinsip hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga. Hanya kesadaran etis yang bersumber dari perpaduan hati nurani, pikiran akal sehat, dan iman itulah yang sanggup mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku orangtua maupun anak-anaknya dalam hal kehidupan keluarga. Hal itu, dapat dibuktikan secara sosiologis, dapat dirasakan secara psikis, dapat diterima akal sehat, dan dapat pula dihayati secara spiritual. Sikap dan perilaku yang didasarkan atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika berbasis integrasi hati nurani, logika, dan ajaran agama itu bermanfaat dalam melahirkan kedamaian, keharmonisan, dan kerja sama antaranggota keluarga; di samping itu mereka juga dapat hidup dengan tenang, dan memiliki orientasi untuk memperoleh keridhaan dari Allah, Sang Maha Baik.

Hal itu sangat relevan untuk senantiasa dicamkan oleh seluruh komponen keluarga inti (*nuclear family*), terdiri dari ayah, ibu, dan anak, khususnya di zaman kekinian. Sebab, pola hubungan keluarga inti di zaman ditengarai telah mulai bergeser atas pengaruh nilai-nilai kebebasan dan dinamika gaya hidup modern dari budaya luar yang sekuleristik-materialistik. Keluarga zaman kekinian pada umumnya menghadapi persoalan di bidang keuangan, komunikasi yang buruk, pengasuhan anak, ketidakseimbangan kehidupan pekerjaan, perbedaan pendapat dan adu argumen, pembagian tugas rumah tangga, dan batas privasi anggota keluarga. Oleh karena itu, dengan mengetahui dan mencamkan hak dan kewajiban keluarga sesuai dengan statusnya masing-masing, sebagaimana yang dikemukakan dalam hadis-hadis Nabi itu, berbagai persoalan keluarga yang muncul dapat diantisipasi dan diatasi bersama-sama oleh anggota keluarga itu secara baik, cerdas, bermartabat, dan ikhlas serta senantiasa memohonkan do'a petunjuk kepada-Nya.

KESIMPULAN

Adab keluarga Islam sebagaimana yang terdapat dalam *Kitab al-Jami` Shahih al-Bukhari* dalam *Kitab al-Adab* lebih banyak mengedepankan aspek hak dan kewajiban orangtua (14 hadis) dan anak (7 hadis). Secara metaetika, hak dan kewajiban itu (berkaitan dengan akhlak terpuji) diakui dan ditentukan eksistensinya oleh wahyu (Alqur'an dan hadis). Kewajiban orangtua kepada anak yang paling utama adalah memberikan *rahmah*/kasih sayang (9 kali), selanjutnya diikuti dengan kewajiban lainnya, seperti: memenuhi kebutuhan hidup, mendoakan, dan memberi nama yang baik. Sesungguhnya, hal ini merupakan wujud nyata dari kasih-sayang itu sendiri. Sementara perbuatan terpuji berupa kewajiban anak kepada orangtua menggunakan kata *birr* (kebaikan yang banyak), *hasan* (baik), memohon izin (*ist'dzan*), dan *silaturrahim* (interaksi kekeluargaan). Sesungguhnya, bersikap baik, memohon izin, dan silaturrahim itu merupakan bagian dari *birr* itu. Sedangkan, berkaitan dengan akhlak tercela orangtua terhadap

anak, meliputi: *yaqtul* (membunuh) dan memberi gelar yang tidak pantas. Sebaliknya, berkaitan dengan akhlak tercela terhadap orangtua digunakan kosa kata *`uquq* (durhaka), *yul'in* (melaknat), dan *yasubb* (caci-maki). Sementara kata laknat dan caci-maki itu merupakan bagian dari kedurhakaan dan perbuatan dosa.

Akhirnya, pernyataan tentang akhlak baik dan buruk dalam rekasi hadis sebagaimana terdapat dalam *Kitâb al-Adab*, tidak senantiasa disusun dalam bentuk perintah, suruhan maupun larangan, akan tetapi lebih banyak menggunakan kalimat deklaratif sebagai jawaban atas berbagai pertanyaan etis. Secara tersirat, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan etis tidak dilakukan atas perintah, paksaan, dan ancaman, akan tetapi lebih pada kesadaran nurani dalam menyikapi pernyataan-pernyataan etis tentang suatu perbuatan. Secara metaetika, hak dan kewajiban orangtua dan anak dihubungkan dengan eksistensi Allah, suri tauladan Nabi saw, dan hati nurani.

DAFTAR PUSTAKA

- `Athiyah, Samiah. "Huquq wa Wajibat al-Abna", *Maqalah Muta`alliqah*, Syubkah al-Alukah, 9122012.
- Afifi, Subhan. "Communication Ethics in The Book of Adabul Mufrad by Imam Al-Bukhari". *Communications in Humanities and Social Sciences*, 1(2), 82-90.
- Asqalani (al), Ahmad ibn Hajr. *Syarh Şahih al-Bukhârî Fath al-Bârî*. t.t.pn.: Dâr al-Ma`rifah, t.t., Juz ke-1.
- Tahdzib al-Tahdzib*. t.t.pn.: Dar Ihya' al-Turas al-`Araby, t.t., Juz ke-9.
- Audi, Robert (Ed.). *I the Cambridge Dictionary of Philosophy*. New York: Cambridge University Press, 1995.
- Alviansyah, Muhamad Rafli. "Etika Pergaulan Kaum Millennial: Studi Takhrij dan Syarah Hadis", *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies*,
- Darmalaksana, Wahyudin. "Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial", *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies* Vol. 8 (2022).
- Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press, 2005.
- Febriyeni, "Etika Perempuan di Ruang Publik: Pemahaman Tematis-Korelatif Hadis-Hadis Tentang Perempuan", *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, .
- Hashi, Abdurezak Abdulahi. "Islamic Ethics: An Outline of Its Principles and Scope", dalam *Jurnal* , Vol. 1 No. 03 (2011).
- Hutabarat, Nur Ayisah dkk. "Kurangnya Etika dalam Lingkungan Keluarga", *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, Vol. 1. No. 3 (September 2022), 322-327
- Khadduri, Majid. *Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoints*. Baltimore, Amerika: John Hopkins Universitypress, 1978.
- Lubis, Syaddan Dintara. "Perilaku Konsumen Kaitanya Dengan Pemerintah Menurut Hadis-Hadis Nabi", *As-Sais (Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah)*, .
- Nanji, Azim. "", dalam Peter Singer, *A Companion to Ethics*. Oxford: Blackwells, 1991.
- Nassar, Jamal. "Hinama Takûn al-Akhlâq Gha'ibah `an Hayâtinâ", *Maqalat*, Turkpressco.13092020
- Rahim, Adibah bint Abdul. "Understanding Islamic Ethics and Its Significance on the Character Building", *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 3, No. 6, November 2013. 508-513.
- Saputri, Alfiah Nursangadah. "The Urgency Of Islamic Moral Education During Early Childhood in The Perspective of Hadith", jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic. .
- Sirazi (al), Ayatullah Makarim. *Dawr al-Usrah wa al-Wârîşah fî al-Akhlâq*. Qum, Iran: Madrasah Imam ibn Abi Thalib, a.s., t.t., Jilid ke-1.
- Sobur, Alex. *Kamus Besar Filsafat, Refleksi, Tokoh, dan Pemikiran*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Syafī`i (al), Sirajuddin Abu Hafs Umar ibn Ali. *Al-Taudīh li Syarh al-Jâmi` al-Şahīh*. t.t.pn.: Dar al-Nawadir, t.t., Juz ke-1.

Thayyar (al), Abdullah ibn Muhammad *Al-Urah Libunyah al-Mujtama` al-Ūlâ, Al-Khuṭabâ`*. com.10112022.

Zamil (al), Muhammad Abd ar-Rahim. *Alfâz al-Akhlâq fī Şahīh al-Imâm al-Bukhârī: Dirâsah fī Dhau`i Nazriyyah al-Huqûl al-Dilâliyyah*. Tesis. Arab Saudi: Kulliyah al-Lughah al-Arabiyyah wa Adabiha, 2000.

Welch, D.D. "Social Ethics Overview", dalam , 2012.